



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016

TENTANG

PENETAPAN HUTAN ADAT KASEPUHAN KARANG SELUAS ± 462 (EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA) HEKTAR DI DESA JAGARAKSA KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 08 Tahun 2015 tertanggal 15 Desember 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, Hutan Adat Kasepuhan Karang, Masyarakat Hukum Adat dan wilayah adatnya telah diakui keberadaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang seluas ± 462 (empat ratus enam puluh dua) hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang

telah...

- telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN HUTAN ADAT KASEPUHAN KARANG SELUAS ± 462 (EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA) HEKTAR DI DESA JAGARAKSA KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
- PERTAMA : Menetapkan Hutan Adat Kasepuhan Karang seluas ± 462 (empat ratus enam puluh dua) hektar dari kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang berlokasi di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menjadi hutan hak bagi Masyarakat Hukum Adat dengan fungsi pokok konservasi.
- KEDUA : Hutan Hak/Hutan Adat Kasepuhan Karang sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA adalah sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar

PERTAMA...

PERTAMA, dicantumkan dalam peta kawasan hutan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Berdasarkan Amar PERTAMA Hutan Hak/Hutan Adat tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berikutnya.
- KELIMA : Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang berdasarkan *Tatali Paranti Karuhun* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Penetapan Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA, pemangku hutan hak wajib mempertahankan fungsi hutan.
- KETUJUH : Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Lebak menghormati dan melindungi hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA.
- KEDELAPAN : Hutan Hak/Hutan Adat yang ditetapkan dalam Keputusan ini tidak boleh diperjualbelikan baik saat ini dan anak keturunannya.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2016

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

HADI DARYANTO
NIP 19571020 198203 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Banten;
4. Bupati Lebak;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
8. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
11. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
12. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.
13. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa Madura;
15. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara;
16. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung;
17. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak;
18. Kepala Divisi Regional Jawa Barat Banten Perum Perhutani;
19. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banten;
20. Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan



R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si